



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAN
BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BBPMP)
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DI KOTA MAGELANG

NOMOR: 130.13/23/111 TAHUN 2022
NOMOR: 0857/C7.3.1/KS.09.00/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUCHAMAD NUR AZIZ : Walikota Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. NUGRAHENI TRIASTUTI : Plt Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31055/MPK.A/KP.08.00/2022 Tentang Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat.
- c. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kelulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 252/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dilingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk mendukung tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan melalui Implementasi Kurikulum Merdeka.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan di Kota Magelang.
- (2) Ruang lingkup dari Nota Kesepakatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang melalui Implementasi Kurikulum Merdeka dan Peningkatan Kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a) Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan yang mengandung materi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b) Menyelenggarakan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
 - c) Menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
 - d) Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
 - e) Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga usia sekolah dasar.
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a) pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
 - b) pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;

- c) pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- d) pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e) pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- f) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan Nota Kesepakatan ini secara sinergi dalam batas-batas kemampuan sesuai tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas **PARA PIHAK**;
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh unit kerja/ perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan pada instansi masing-masing PIHAK;
- (4) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, masing-masing PIHAK membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan menunjuk satu orang pejabat sebagai narahubung/wakil **PARA PIHAK** sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Nama : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Alamat : Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang
Telepon : (0293) 368529
Email : disdikbudmagelangkota@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Nama : Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)
Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Kyai Mojo Srandol Kulon Semarang
Telepon : (024) 7474192
Email : bbpmpjateng@kemdikbud.go.id

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK, mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

MUCHAMAD NUR AZIZ

PIHAK KEDUA,



NUGRAHENI TRIASTUTI